



PUTUSAN

Nomor 195 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARSWENDO ATMOWILOTO, bertempat tinggal di Jalan Damai, Komplek Kompas B-2, RT 001, RW 005, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakobus Eko Adrianto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Puri Bintaro Hijau D4 Nomor 1, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

TRIYOGO MULYO WIBOWO, bertempat tinggal di Bukit Terrace Golf Blok C Nomor 24, Sektor VI, RT 004, RW 007, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rokhim, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Tomang Tol Nomor 14, Lantai 3, Suite 302, Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh barang Tergugat, berupa:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Seluruh tanah milik Tergugat yang dibeli dari Pengadilan Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 07/Pen.Pdt/Eks.Peng/2016/PN.Cbi *juncto* Risalah Lelang Nomor 91/2012, tertanggal 14 Oktober 2016 dan,
- B. Tempat tinggal Tergugat, yang diketahui beralamat di Bukit Terrace Golf Blok C Nomor 24, Sektor VI, RT 004, RW 007, Tangerang Selatan, beserta seluruh isinya yang ada pada rumah tersebut pada saat diletakkan sita jaminan,
- C. Seluruh barang milik Tergugat yang akan disebut kemudian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dua (2) bidang tanah, yang masing-masing terletak di Jalan Gotong Royong, Desa Cogreg, RT 02, RW 06, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, adalah milik dan kepunyaan Penggugat, berdasarkan:

- A. Akta Jual Beli Nomor 29/JB/II/1982, tertanggal 6 Februari 1982, yang dibuat oleh Camat Moch. Bulkaeni B.A., selaku Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan Nomor C. 2214, Persil Nomor 71.S.II, Kahir Nomor 2214, Blok B. Lonjong dengan luas (lebih kurang) 1900 m², dengan batas-batas sebagai berikut: ("tanah pertama");

- Sebelah utara : tanah sawah kepunyaan Kecrit,
- Sebelah timur : tanah sawah kepunyaan Umar Samsuri, S.H.,
- Sebelah selatan : tanah sawah kepunyaan Arswendo Atmowiloto,
- Sebelah barat : tanah sawah kepunyaan Lamhari, dan

- B. Akta Jual Beli Nomor 66/JB/II/1982, tertanggal 13 Februari 1982, yang dibuat oleh Camat Moch. Bulkaeni B.A., selaku Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan Nomor C. 2214, Persil Nomor 71.S.II, Kahir Nomor 2214 Blok B. Lonjong dengan luas (lebih kurang) 1900 m², dengan batas-batas sebagai berikut: ("tanah kedua")

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah sawah kepunyaan Kecrit;
 - Sebelah timur : tanah sawah kepunyaan Umar Samsuri, S.H.;
 - Sebelah selatan : tanah sawah kepunyaan Arswendo Atmowiloto;
 - Sebelah barat : tanah sawah kepunyaan Lamhari;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menduduki secara sepihak dan/atau tanpa ijin dan/atau tanpa perjanjian apa pun dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menduduki 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah membongkar bangunan rumah, di atas tanah pertama, dan bangunan pendopo, di atas tanah kedua, secara sepihak dan/atau tanpa ijin dan/atau tanpa perjanjian apa pun dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh barang milik Tergugat tersebut dalam putusan provisi;
 7. Menyatakan kerugian Penggugat berupa hilangnya hak atas tanah pertama dan tanah kedua, yang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 per m² (dua juta rupiah per meter persegi);
 8. Menyatakan seluruh kerugian Penggugat terhadap 2 (dua) tanah tersebut adalah $(1.900 \text{ m}^2 + 1.900 \text{ m}^2) \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}7.600.000.000,00$ (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
 9. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat berupa hilangnya bangunan rumah, di atas tanah pertama, adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 10. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat berupa hilangnya bangunan pendopo, di atas tanah kedua, adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 11. Menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian non materiil, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan bahwa Tergugat harus membayar denda (nilai uang berjalan), per bulan kalender dari sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong sampai tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:
 - A. Hilangnya dua bidang tanah Penggugat tersebut, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - B. Hilangnya bangunan rumah, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - C. Hilangnya bangunan pendopo, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - D. Kerugian non materi, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender;
13. Menyatakan bahwa Tergugat harus membayar denda untuk setiap hari kalender kelalaiannya mengganti kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ganti rugi dibayar lunas;
14. Mengukum Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat, sebagai berikut :
 - A. Hilangnya hak Penggugat terhadap dua bidang tanah seluas $(1.900 \text{ m}^2 + 1.900 \text{ m}^2) \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}7.600.000.000,00$ (tujuh miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - B. Hilangnya bangunan rumah, sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
 - C. Hilangnya bangunan pendopo, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - D. Kerugian non materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar denda nilai uang berjalan, dari gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong sampai tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Hilangnya dua bidang tanah Penggugat tersebut, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - B. Hilangnya bangunan rumah, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - C. Hilangnya bangunan pendopo, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - D. Kerugian non materiil, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari kelalaiannya Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat terhitung dari tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding atau kasasi;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 336/PDT.G/2017/PN. Cbi, tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT. BDG., tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt/2019/PT.Bdg *juncto* Nomor 336/Pdt.G/2017/PN Cbi, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG, tertanggal 26 Maret 2019 *juncto* Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 336/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tertanggal 2 Agustus 2018 dan dengan mengadili sendiri dengan putusan:

Dalam Provisi:

- Meletakan sita jaminan terhadap seluruh barang Tergugat, berupa:
 - A. Seluruh tanah milik Tergugat yang dibeli hasil lelang melalui Pengadilan Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 07/Pen.Pdt/Eks.Peng/2016/PN.Cbi *juncto* Risalah Lelang Nomor 91/2012, tertanggal 14 Oktober 2016; dan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2020



- B. Tempat tinggal Tergugat, yang diketahui beralamat di Bukit Terrace Golf Blok C Nomor 24, Sektor VI, RT 004, RW 007, Tangerang Selatan, beserta seluruh isinya yang ada pada rumah tersebut pada saat diletakan sita jaminan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan bagi Penggugat (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
4. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat adalah berupa hilangnya hak atas tanah tersebut berdasarkan:

A. Akta Jual Beli Nomor 29/JB/II/1982, tertanggal 6 Februari 1982, yang dibuat oleh Camat Moch. Bulkaeni B.A., selaku Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan Nomor C. 2214, Persil Nomor 71.S.II, Kohir Nomor 2214, Blok B. Lonjong dengan luas (lebih kurang) 1900 m², dengan batas-batas sebagai berikut: ("tanah pertama")

- Sebelah utara : tanah sawah kepunyaan Arswendo Atmowiloto;
- Sebelah timur : tanah sawah kepunyaan R. Umar Samsuri;
- Sebelah selatan : tanah sawah kepunyaan PT Elnusa;
- Sebelah barat : tanah sawah kepunyaan Siman;

dan:

B. Akta Jual Beli Nomor 66/JB/II/1982, tertanggal 13 Februari 1982, yang dibuat oleh Camat Moch. Bulkaeni B.A., selaku Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan Nomor C. 2214, Persil Nomor 71.S.II, Kohir Nomor 2214, Blok B. Lonjong dengan luas (lebih kurang) 1900 m² dengan batas-batas sebagai berikut: ("tanah kedua")

- Sebelah utara : tanah sawah kepunyaan Kecrit;
- Sebelah timur : tanah sawah kepunyaan Umar Samsuri, S.H.;
- Sebelah selatan : tanah sawah kepunyaan Arswendo Atmowiloto;
- Sebelah barat : tanah sawah kepunyaan Lamhari;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2020



5. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat terhadap tanah miliknya tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 per m² (dua juta rupiah per meter persegi);
6. Menyatakan bahwa seluruh kerugian Penggugat terhadap tanah miliknya tersebut adalah $(1.900 \text{ m}^2 + 1.900 \text{ m}^2) \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}7.600.000.000,00$ (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat berupa hilangnya bangunan rumah, di atas tanah pertama, dan bangunan pendopo, di atas tanah kedua, adalah sebesar Rp700.000.000,00 (untuk rumah) + Rp250.000.000,00 (untuk bangunan pendopo);
8. Menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian non materiil, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan bahwa Tergugat harus membayar denda (nilai uang berjalan), per bulan kalender dari sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong sampai tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:
 - A. Hilangnya dua bidang tanah Penggugat tersebut, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - B. Hilangnya bangunan rumah, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - C. Hilangnya bangunan pendopo, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - D. Kerugian non materi, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender;
10. Menyatakan bahwa Tergugat harus membayar denda untuk setiap hari kalender kelalaiannya mengganti kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ganti rugi dibayar lunas;
11. Mengukum Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Hilangnya hak Penggugat terhadap dua bidang tanah seluas (1.900 m² + 1.900 m²) X Rp2.000.000,00 = Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
 - B. Hilangnya bangunan rumah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan bangunan pendopo sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - C. Kerugian non materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar denda (nilai uang berjalan), dari gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong sampai tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:
- A. Hilangnya dua bidang tanah Penggugat tersebut, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - B. Hilangnya bangunan rumah, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - C. Hilangnya bangunan pendopo, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan kalender; dan
 - D. Kerugian non materiil, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan kalender;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari kelalaiannya Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat terhitung dari tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding atau kasasi;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena objek sengketa termasuk objek eksekusi berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Penetapan Nomor 07/Pen.Pdt/Eks.Peng/2016/PN.Cbi *juncto* Risalah Lelang Nomor 91/2012 tertanggal 14 Oktober 2016, dimana pemenang lelang adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARSWENDO ATMOWILOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 195

K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARSWENDO ATMOWILOTO**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 195

K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11